



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 73

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu memberikan pedoman dalam pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dispermades adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara.
8. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Banjarnegara.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa.
23. Rekening kas desa adalah rekening bank tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa.
24. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. membantu Desa dalam pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD.

Pasal 4

Lokasi, alokasi dan besaran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Kegiatan yaitu :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. pencetakan surat suara;
 - b. surat undangan;
 - c. honorarium panitia pelaksana; dan
 - d. honorarium petugas keamanan;
- (3) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan kepada Pemerintah Desa yang telah mencantumkan alokasi dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa/APBDesa Perubahan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dengan memindah bukukan dan/atau transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang sudah di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dan masih ada sisa yang tidak dibayarkan dalam tahun berkenaan, maka dana tersebut untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan dimasukkan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai tambahan alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 1 (satu) tahap setelah Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa/APBDesa Perubahan yang telah mencantumkan alokasi dana bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat;
 - c. rencana penggunaan dana bantuan keuangan dengan tandatangan Panitia Pelaksana dan disetujui oleh Kepala Desa;

- d. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Penyaluran Bantuan Keuangan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan penyaluran bantuan telah diterima oleh BPPKAD lewat Dispermades secara lengkap dan sah.
- (6) Ketentuan mengenai format surat permohonan penyaluran bantuan keuangan, rencana penggunaan dan kwitansi tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati Up. Kepala Dispermades melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa bermaterai yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. fotocopy bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan sebagai objek pemeriksaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemungutan dan penyetoran pajak dalam pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-9-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-9-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 73

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABAG KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT
PERMOHONAN PENYALURAN, SURAT PERNYATAAN DARI CAMAT, RENCANA
PENGUNAAN DANA, KWITANSI TANDA TERIMA DAN LAPORAN REALISASI
BANTUAN KEUANGAN

- A. Format surat permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Kepala Desa

KOP DESA

Nomor : Banjarmasin,.....
Lamp : Kepada
Perihal : Yth. Bupati Banjarnegara
Permohonan Penyaluran U.p. Kepala Dispermades
Bantuan Keuangan Kabupaten Banjarnegara
Pelaksanaan Pilkades Di -
BANJARNEGARA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun sejumlah Rp. (..... rupiah) berikut berkas kelengkapannya yang terdiri atas :

1. Peraturan Desa tentang APBDesa / APBDesa Perubahan yang telah mencantumkan alokasi dana bantuan keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dengan tandatangan Panitia Pelaksana dan disetujui oleh Kepala Desa;

3. Kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Demikian permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa beserta berkas kelengkapannya ini diajukan untuk dapat diproses lebih lanjut dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

MENGETAHUI,
CAMAT.....

KEPALA DESA

NAMA TERANG

NAMA TERANG

B. RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Pengadaan surat suara dan surat undangan
2.	Honor Panitia Pengawas
3.	Honor Panitia Pelaksana
4.	Honor Petugas Pengamanan
JUMLAH TOTAL			

Banjarnegara,

Mengetahui :
Kepala Desa

Panitia Pelaksana
Ketua

(.....)

(.....)

C. KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERMETERAI CUKUP DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA DAN BENDAHARA DESA

No.		
<u>K w i t a n s i</u>		
Telah diterima dari	: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	
Uang sebanyak	: (= juta rupiah =)	
Guna membayar	: Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun untuk Pelaksanaan Pilkades Tahun.... Desa Kec. No. Rekening :, pada Bank	
Banjarnegara,		
.....		
Terbilang : Rp. xxx.xxx.xxx,-		
Kepala Desa	Mengetahui : Bendahara	
(.....)	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materai 6000</td> </tr> </table> (.....)	Materai 6000
Materai 6000		

D. Format surat Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara yang ditandatangani oleh Kepala Desa

KOP DESA	
Nomor : Lamp : Perihal : <u>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pilkades</u>	Banjarnegara,..... Kepada Yth. Bupati Banjarnegara U.p. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara Di - BANJARNEGARA
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun sejumlah Rp. (..... rupiah).	

Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	REALISASI BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengadaan surat suara dan surat undangan	Sudah dibayarkan tanggal (Fotocopy bukti pembayaran terlampir)
2.	Honor Panitia Pelaksana	Sudah dibayarkan tanggal (Fotocopy bukti pembayaran terlampir)
3.	Honor Petugas Pengamanan	Sudah dibayarkan tanggal (Fotocopy bukti pembayaran terlampir)
	JUMLAH TOTAL	

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

NAMA TERANG

- E. Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa bermaterai yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima sudah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Telp./HP : (wajib diisi).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun sebesar Rp.,- (..... rupiah) dari dana APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun yang diterima sudah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan guna seperlunya.

.....
KEPALA DESA

Materai

6000

NAMA TERANG

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO